

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

##### **1. Kualitas dan Kuantitas Hadis Bai' Salam**

Dari pemaparan data diatas ditemukan 13 hadis yang relevan dengan jual beli salam. Akan tetapi hadis ini hanya diriwayatkan oleh satu orang perawi saja, yakni Ibnu Abbas. Sehingga hadis ini dapat dikatakan bahwa sanad hadis ini berkualitas gharib, sedangkan matan hadis ini berkualitas Shahih, hal ini dikarenakan tidak adanya syadz dan illat, hadis tersebut juga mengandung sabda kenabian, dan yang terpenting hadis tersebut tidak bertentangan dengan ayat Al-Qur'an. Hingga dapat disimpulkan bahwa kualitas hadis bai' salam tersebut adalah Shahih Gharib, sehingga hadis ini dapat diamalkan dan dijadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari.

##### **2. Interpretasi Hadis Bai' Salam**

Berbicara mengenai praktik jual beli kegiatan tersebut memang sudah ada di zaman Nabi. Namun seiring dengan perkembangan zaman kegiatan jual beli memang turut mengalami perkembangan hal ini dikarenakan adanya perkembangan pengetahuan dan kebutuhan dari manusia. Mulai dari jual beli tradisional seperti barter (tukar menukar barang) hingga jual beli yang lebih modern (online). Berdasarkan ketentuan dalam hadis ini, dalam praktik jual beli salam harus ditentukan spesifikasi barang secara jelas, baik dari sisi kualitas, kuantitas, ataupun

waktu penyerahannya. Sehingga nantinya tidak terjadi perselisihan. Kemudian akad salam sah apabila memenuhi hal berikut, barang jelas sifatnya seperti warna dan ukuran, jelas jenisnya yaitu seperti nomor barang dan perinciannya jika barang yang dipesan lebih dari satu, bentuk akad harus jelas seperti berapa uang pertama dan kapan akan memenuhinya atau menyerahkan uang sekaligus untuk barang yang telah ditentukan.

### 3. Relevansi Hadis Bai' Salam Dengan Jual Beli Sistem Pre-Order

Berdasarkan istilah dan juga konsep dari sistem jual beli pre-oder dan juga salam keduanya memang memiliki kesamaan dan relevansi dalam definisi maupun konsepnya yakni keduanya merupakan sistem jual beli yang dilakukan dengan cara memesan terlebih dahulu kepada penjual, dan penjual mendeskripsikan spesifikasi barang dan harganya, juga pembayaran penuh dimuka sedangkan barang akan diproses dan dikirimkan di waktu yang ditentukan. Hanya saja istilah pre-order merupakan istilah masa kini dalam bahasa ingris yang artinya memesan terlebih dahulu. Juga pre-order saat yang dapat dilakukan dengan mudah yakni dengan cara online menggunakan smartphone.

#### **B. Saran**

Berdasarkan hal-hal yang penulis paparkan sebelumnya, penulis menemukan sebuah pemikiran untuk dilaksanakan yang sebaiknya menjadi perhatian kita bersama. Dalam hal ini penulis menyarankan beberapa hal:

1. Kajian ini penting untuk dilanjutkan, utamanya mengenai hadis-hadis yang berkaitan dengan jual beli pada masa kini di masa Rasulullah dulu.
2. Perlu adanya kesadaran bagi semua pihak yang melakukan transaksi baik untuk pihak penjual maupun pembeli agar melakukan transaksi jual-beli terutama pembelian dengan sistem salam (memesan) secara *on-line* secara baik serta sesuai dengan Syariat Islam, agar konsep jual-beli salam (pesanan) yang sesuai dengan Syariat Islam dapat diterapkan atau terlaksana. Dan juga agar tidak terjadi kesalahan antara penjual dan juga pembeli.
3. Hendaknya dilakukan penerangan (penyuluhan) tentang hukum bermuamalah di kalangan umat islam khususnya pada hukum jual-beli sistem salam (pesanan) secara *on-line*.
4. Perlu adanya penambahan wawasan bagi semua pihak dalam melakukan semua aktivitas agar sesuai dengan syari'at islam yang ada. Terutama dalam kegiatan jual beli.